



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan petunjuk pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
12. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
13. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut :

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agate, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV
PROSEDUR PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tahapan

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati .
- (2) IUP diberikan melalui tahapan :
 - a. Pemberian WIUP;
 - b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 6

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi :
 1. Kegiatan penyelidikan umum;
 2. Eksplorasi; dan
 3. Studi kelayakan.

b. IUP Operasi Produksi meliputi :

1. Kegiatan konstruksi;
2. Penambangan;
3. Pengolahan dan pemurnian; dan
4. Pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

SYARAT IZIN

Bagian Kesatu

Syarat WIUP

Pasal 8

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta wilayah;
- b. Daftar koordinat geografis lintang dan bujur;
- c. Fotocopy KTP Pemohon;
- d. Profil Badan Usaha, bila pemohonnya berstatus Badan Usaha;
- e. NPWP;
- f. Fotocopy bukti hak atas tanah yang sah dan dilegalisir;
- g. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP, bila pemohon bukan pemilik lahan;
- h. Surat pernyataan tidak keberatan jiran (sekitar lokasi tambang);
- i. Surat Keterangan Domisili; dan
- j. Rekomendasi Camat.

Bagian Kedua

Syarat IUP Eksplorasi

Pasal 9

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. SK Persetujuan WIUP;
- b. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/ Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 thn (dilengkapi KTP) untuk luasan wilayah IUP sebagaimana diatur pasal 11 ayat (1) dan (2);
- c. Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah bagi luasan yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) dan Pencetakan Peta WIUP;
- d. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- e. Surat Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;

Bagian Ketiga
Syarat IUP Operasi Produksi
Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta Wilayah sesuai kaidah SIG nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan Studi Kelayakan;
- d. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi;
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi, yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;
- h. Laporan keuangan tahun Terakhir;
- i. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
- k. Surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan;
- l. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup.
- f. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan dan jembatan akibat kegiatan pengangkutan hasil tambang;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam).

BAB VI
KETENTUAN IZIN
Bagian Kesatu
Ketentuan WIUP
Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam:
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan:
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

- (3) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa Pernyataan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban kepada SKPD pemroses dengan Pertimbangan Optimal sumber daya mineral di daerah, Pertimbangan keseluruhan Luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, Pertimbangan untuk kelangsungan industri eksisting yang membutuhkan area tambang.
 - b. Pertimbangan teknis dari SKPD terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan IUP Eksplorasi

Pasal 12

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mengajukan izin sementara kepada Bupati untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi;

Bagian Ketiga

Ketentuan IUP Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
 - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti setoran titipan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban kepada daerah;

- (3) Sebelum kegiatan IUP Operasi Produksi dimulai, terlebih dahulu wajib menyelesaikan pembuatan/pemasangan tanda batas wilayah sesuai IUP Operasi Produksi yang diberikan;
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang;
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali wajib mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Perizinan Khusus

Pasal 14

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah urug diprioritaskan dan dimanfaatkan bagi kepentingan dalam daerah karena kebutuhan untuk pembangunan daerah cukup tinggi.
- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diangkut dan dijual ke luar daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemegang IUP wajib mengajukan izin penjualan tanah urug kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Untuk memperoleh surat izin penjualan tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah urug yang dijual;
 - b. Bukti status tanah yang digali (harus ada sertifikat); dan
 - c. Copy Surat Pemesanan atau Surat Perjanjian Kerja antara pemegang IUP dan pihak pembeli/pemesan;
- (4) Pemegang izin penjualan tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Jaminan Kesungguhan

Pasal 15

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perorangan yang sudah mendapatkan persetujuan WIUP, sebelum memohon IUP Eksplorasi wajib menyetorkan dana jaminan kesungguhan.
- (2) Dana jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan luasan WIUP yang ditetapkan berdasarkan ayat (1) huruf a dan (2) huruf a pasal 11 untuk IUP Eksplorasi sebagai berikut :
 - a. Mineral bukan logam sebesar Rp. 1.000.000, per hektar;
 - b. Batuan sebesar Rp. 500.000, per hektar.
- (3) Prosedur dan tata cara penyetoran dan pengembalian atau pencairan dana jaminan kesungguhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perorangan yang sudah mendapatkan IUP Operasi Produksi wajib menyetorkan titipan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban kepada daerah sesuai perhitungan penetapan berdasarkan RKAB yang di setujui;
- (2) Prosedur dan tata cara penyetoran dan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi

Pasal 17

Pemegang IUP Eksplorasi berhak untuk :

- a. Melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik didalam maupun diluar WIUP;
- d. Mendapatkan perizinan terkait dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
- e. Meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib :
 - a. Menyediakan dana dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan pematokan batas WIUP nya dan memulai kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau studi kelayakan;
 - c. Setiap tahun menyusun RKAB dan RKTTL, yang memuat rencana kerja teknis dan keuangan.
 - d. Melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB dan RKTTL yang telah disetujui;
 - e. Memenuhi kewajiban perpajakan dan membayar iuran tetap sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar;
 - g. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
 - h. Mengutamakan tenaga kerja dan jasa setempat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
 - i. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang IUP wajib menyelesaikan kewajibannya terhadap pemilik lahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Mengamankan dan melaporkan mineral logam, non logam, batuan dan /atau batubara yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
 - k. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
 - m. Menyampaikan Laporan Triwulan, Semester dan Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - n. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - o. Menyampaikan Laporan Eksplorasi Lengkap, Laporan Studi Kelayakan Laporan Studi Amdal untuk mendapat persetujuan dari pemberi izin atau pejabat instansi yang berwenang, sebagai bagian persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi; dan
 - p. Melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.
- (2) Pelaksanaan dan pelaporan pematokan batas WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan evaluasi pelaksanaan pematokan batas WIUP sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Bentuk dan format Laporan RKAB, RKTTL, Laporan Triwulan, Laporan Semester serta Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi akan di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi

Pasal 20

Pemegang IUP Operasi Produksi berhak :

- a. Melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a;
- c. Membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan didalam atau diluar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib :

(1) Melakukan pengelolaan yang baik dan benar dibidang :

- a. Investasi dan keuangan;
- b. Teknis operasional tambang;
- c. K-3, LH dan Konservasi;
- d. Organisasi dan ketenaga kerjaan;
- e. Perwilayahan;
- f. Pengembangan masyarakat;
- g. Pengembangan jasa lokal;
- h. Pelaporan.

(2) Investasi dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a, meliputi antara lain :

- a. Menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan Operasi Produksi;
- b. Menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan, meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian dan pengembangan peralatan tambang dan pengolahan-pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;
- c. Menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
- d. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- e. Membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

(3) Teknis operasional tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b, meliputi antara lain :

- a. Melaksanakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standar teknik pertambangan yang baik, dan mengacu pada Studi Kelayakan, AMDAL, Rencana Reklamasi, RKAB, RKTTL, yang telah disetujui;
- b. Melaksanakan penambangan didalam WIUP Operasi Produksinya;
- c. Melaksanakan pengolahan hasil tambang didalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;

- d. Melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang, baik yang dilakukan pemegang IUP sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan penjualan;
 - e. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara;
 - f. Melaksanakan kewajiban pasca tambang sesuai dokumen RPT yang telah disetujui;
 - g. Berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang; dan
 - h. Memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO).
- (4) K-3, LH dan Konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c, meliputi antara lain :
- a. Melaksanakan pengelolaan K-3 pada operasi penambangan, pengangkutan, pabrik pengolahan, fasilitas tambang; fasilitas penunjang; yang dilakukan pemegang IUP dan sub kontraktornya;
 - b. Memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan Operasi Produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan RKTTL yang telah disetujui;
 - c. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, termasuk fungsi dan daya dukung sumberdaya air;
 - d. Melaksanakan konservasi mineral bukan logam dan batuan, meliputi upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian, pemanfaatan semaksimal mungkin potensi sumberdaya mineral/batubara, pemanfaatan mineral ikutan, tidak melakukan praktek "high grading";
 - e. Mengangkat kepala teknik tambang; dan
 - f. Melaksanakan program pasca tambang sesuai dengan dokumen RPT yang telah disetujui.
- (5) Organisasi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir d, meliputi antara lain :
- a. Mendirikan kantor di daerah;
 - b. Membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien, yang mampu menangani di bidang operasi penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan, K-3 dan lingkungan, masalah hubungan pemerintahan dan masyarakat serta penyelesaian lahan yang dipimpin manajer tambang sekaligus merangkap kepala teknik tambang;
 - c. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia; dan
 - d. Mengutamakan penggunaan/pemberdayaan tenaga kerja setempat.
- (6) Perwilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir e, meliputi antara lain :
- a. Melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal IUP Operasi Produksi diterbitkan;
 - b. Mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundangan;

- c. Menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang segera akan dimanfaatkan, sesuai ketentuan peraturan perundangan, sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi;
 - d. Menjaga WIUP untuk tidak dilakukan kegiatan pertambangan pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. Melaporkan apabila terdapat IUP lain didalam WIUP nya, yang prosedur pemberian IUP nya tidak memenuhi ketentuan perundangan.
- (7) Pengembangan masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) butir f, meliputi antara lain :
- a. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang;
 - b. Membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang; dan
 - c. Menyusun rencana pengembangan wilayah dan masyarakat bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengembangan jasa dan barang lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) butir g, meliputi antara lain :
- a. Mengutamakan penggunaan jasa lokal; dan
 - b. Pembelian barang dalam negeri, diutamakan barang lokal.
- (9) Kewajiban dibidang pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir h, meliputi antara lain :
- a. Pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;
 - b. Melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Setiap pertengahan bulan Nopember menyusun dan menyampaikan RKAB dan RKTTL, yang dibuat berdasarkan Laporan Studi Kelayakan dan Amdal, Rencana Reklamasi yang telah disetujui untuk mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang;
 - e. Menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi, serta laporan dwi mingguan dan bulanan produksi-penjualan;
 - f. Menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - g. Menyampaikan revisi studi kelayakan, AMDAL dan dokumen RPT apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi: cadangan, tingkat produksi, metode penambangan dan pengolahan, peralatan, umur tambang, penggunaan bahan kimia; sehingga menyebabkan dampak keekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi dan umur tambang cukup signifikan; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

BAB VIII
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Bupati mengacu pada peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan peruntukan :
 - a. Pemukiman dan kawasan industri;
 - b. Tanaman tahunan;
 - c. Tanaman pangan lahan basah;
 - d. Tanaman pangan lahan kering/peternakan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. Rencana pembukaan lahan;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu;
 - d. Kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (5) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Profil wilayah;
 - b. Deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. Rona lingkungan akhir pasca tambang;
 - d. Program pasca tambang meliputi :
 1. Reklamasi yang telah dilaksanakan;
 2. Pemeliharaan hasil reklamasi; dan
 3. Pemantauannya Pengangkutan dan penjualan.
 - e. Jadwal pelaksanaan pasca tambang;
 - f. Kriteria keberhasilan pasca tambang.

BAB IX
JAMINAN REKLAMASI

Pasal 23

- (1) Perusahaan wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi / operasi produksi.
- (2) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

- (3) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (5) Besarnya Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008.
- (6) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (8) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (9) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X

JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 24

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati;
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang;
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang;
- (5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi;
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB XI

PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi;
 - b. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi;
 - c. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XIII

PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan *cut and fill* (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan *cut and fill* harus mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.

BAB XIV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)

Pasal 28

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) WPR harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang
- (3) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua

Prosedur IPR

Pasal 29

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. Koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan/kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (koperasi);
 - b. Bagi koperasi, akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Komoditas tambang yang dimohon;
 - d. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat;
 - e. Laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi koperasi setempat);
 - f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
 1. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan

2. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Bagian Ketiga

Ketentuan IPR

Pasal 30

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. Kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektare;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare;
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang IPR wajib untuk :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan ;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- (5) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR.
- (6) Pemegang IPR bersama Bupati melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XV

PEMBATALAN IUP

Pasal 31

IUP mineral non logam/batuan dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 32

- (1) IUP dapat dikembalikan oleh pemegang IUP dengan pernyataan tertulis kepada bupati.
- (2) Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari bupati.
- (3) Persetujuan pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang IUP telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan pelaporan;

- b. persyaratan keuangan; dan
 - c. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kewajiban menyampaikan laporan kegiatan:
- a. eksplorasi dan/atau operasi produksi;
 - b. pengelolaan K-3 dan lingkungan hidup; dan
 - c. penutupan tambang.
- (5) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kewajiban membayar:
- a. pendapatan negara, yang terdiri atas:
 - 1. penerimaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 2. penerimaan negara bukan pajak, yaitu iuran tetap.
 - b. pendapatan daerah, yang terdiri atas:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah; dan
 - 3. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kewajiban pelaksanaan:
- a. pengamanan daerah bahaya;
 - b. reklamasi dan rehabilitasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan;
 - c. pemulihan kualitas udara, air, dan tanah, biota;
 - d. penutupan tambang; dan
 - e. penanggulangan masalah sosial ekonomi akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 33

- (1) IUP dapat dicabut oleh bupati apabila:
- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundangan-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.
- (2) Tidak terpenuhinya kewajiban pemegang IUP yang dapat membatalkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun sejak diterbitkannya IUP;
 - b. tidak menyampaikan kewajiban laporan RKAB, RKTTL, dan laporan kegiatan selama 1 tahun;
 - c. tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara benar sehingga menimbulkan gangguan lingkungan yang berat, berdasarkan penelitian pihak berwenang;
 - d. tidak memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan

- perundangan-undangan; dan/atau
- e. tidak melakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana yang dapat membatalkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
 - b. melakukan kegiatan operasi produksi bagi pemilik IUP Eksplorasi;
 - c. melakukan kegiatan di luar WIUP yang dimilikinya;
 - d. membeli, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP dan IPR yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pencabutan IUP apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - (5) Pemegang IUP yang mendapatkan peringatan dari bupati diberikan kesempatan untuk melakukan penyanggahan dan melaksanakan kewajiban yang belum terpenuhi.
 - (6) Dalam hal sampai peringatan ketiga pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka IUP dapat dicabut.

Pasal 34

- (1) IUP Eksplorasi dinyatakan tidak berlaku apabila sampai habis masa berlakunya, pemegang IUP tidak mengajukan permohonan IUP Operasi produksi, sebagai peningkatan tahapan kegiatannya, dan atau tidak memenuhi seluruh persyaratan permohonan IUP Operasi produksi, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal IUP eksplorasi telah berakhir masa berlakunya, namun pemegang IUP telah mengajukan permohonan peningkatan izin ketahap IUP Operasi produksi, dan telah memenuhi segala persyaratan, IUP eksplorasi masih dinyatakan berlaku sampai keluarnya keputusan persetujuan atau penolakan permohonan.
- (3) IUP Operasi produksi dinyatakan tidak berlaku apabila sampai habis masa berlakunya pemegang IUP tidak mengajukan perpanjangan izin sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- c. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - g. Camat dan Kepala Desa setempat.
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 13 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 14 ayat (2) dan (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (4), Pasal 22 ayat (1) serta Pasal 29 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi;
 - c. pencabutan IUP.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Bupati.

Pasal 38

Hal-hal yang belum di atur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diteliti lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juni 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 146